



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

YONESRI DULU', Lahir di Tator, 28 Mei 1972, NIK 6403062805720001
pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen, Alamat Jalan
Bulungan RT 012 Gunung Tabur Kelurahan Gunung Tabur,
Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 30 Agustus 2022 di bawah register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia (WNI) dengan Kartu Tanda Penduduk nomor 6403062805720001;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau No, 6403-LT-14102021-0008;
3. Bahwa pemohon akan mengganti Nama, Tempat, Tanggal , Bulan Dan Tahun Lahir dari **YONESRI DULU'**, Tator, 28 – 05 – 1972 menjadi **LIUS DULU LAMPUNG** , Lempo, 08 – 02 – 1970;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama yang sebenarnya dan di Do'a kan adalah **LIUS DULU LAMPUNG**;
5. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama, Tempat, Tanggal Bulan Dan Tahun Lahir dari **Yoesri Dulu'**, Tator, 28 – 05 – 1972 menjadi **LIUS DULU LAMPUNG** , Lempo, 08 – 02 – 1970 : Karena Nama yang sebenarnya tidak sesuai dengan AKTE, KTP dan KK;
6. Bahwa dikarenakan data yang tertera pada AKTE kelahiran, KTP dan KK tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Sedangkan data yang sebenarnya sesuai Ijazah No. 005/KEP/1-06/F.83 Tanggal 25 JANUARI 1983 Yang dikeluarkan SDN Negeri No. 31 Inpres Lempo di kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja 1 Juni 1983;
7. Bahwa Pemohon akan mengurus pergantian Nama Pemohon ke kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
8. Bahwa maksud dari pergantian nama pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan – kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Berdasarkan atas alasan –alasan tersebut diatas, maka Pemohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian Nama, Tempat, Tanggal Bulan Dan Tahun Lahir dari **Yoesri Dulu'**, Tator, 28 – 05 – 1972 menjadi **LIUS DULU LAMPUNG** , Lempo, 08 – 02 – 1970;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten berau setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti Nama, Tempat, Tanggal Bulan Dan Tahun Lahir dari **Yoesri Dulu'**, Tator, 28 – 05 – 1972 menjadi **LIUS DULU LAMPUNG** , Lempo, 08 – 02 – 1970 pada Akta Kelahiran No. 6403-LT-14022021-0008;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403062805720001 atas nama Yoesri Dulu' yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 4 Juni 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403061404100036 atas nama kepala keluarga Yoesri Dulu' yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 21 Mei 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-06072018-0002 antara Yoesri Dulu' dengan Maria Tandi Padang, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 5 Juli 2018, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 OA 016685 atas nama Lius Dulu Lampung tertanggal 1 Juni 1983, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-14102021-0008 atas nama Yoesri Dulu, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 14 Oktober 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-6)**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lena S, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bulungan RT 012 Gunung Tabur Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
 - Bahwa Pemohon adalah anak terakhir dari 9 (sembilan) bersaudara sedangkan Saksi anak ke empat;
 - Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon adalah Paulus Sampe (ayah) dan Serang (ibu);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanggal lahir Pemohon, seingat Saksi Pemohon lahir tahun 1969, karena setelah Pemohon lahir, tiga bulan kemudian ibu Saksi meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dulu diberi nama Lius, namun tidak tahu mengapa nama Pemohon menjadi Yoesri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan istri Pemohon bernama Maria Tandi Padang;
 - Bahwa anak Pemohon yang paling besar sudah kelas 4 (empat) SD, namun Saksi tidak pernah melihat data-data anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon ingin mengganti namanya;
2. Saksi Yohannes Toding Mathius Duma, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai suami dari sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bulungan RT 012 Gunung Tabur Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Yoesri dan dipanggil Boke, namun Saksi pernah mendengar nama Lius Dulu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama adalah karena Pemohon ingin mendaftar sebagai tukang sapu di pasar dan persyaratannya adalah ijazah, sedangkan ijazah Pemohon berbeda namanya dengan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Tnr.



KTP dan akta lahir, sehingga Pemohon ingin mengganti nama sesuai ijazah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bernama Yoesri Dulu', tempat tanggal lahir Tator, 28 Mei 1972 ingin mengganti nama, tempat, tanggal dan tahun lahirnya menjadi Lius Dulu Lampung, lahir di Lempo, 08 Februari 1970, sehingga untuk memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon, Pemohon perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403062805720001 atas nama Yoesri Dulu' dan P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403061404100036 atas nama kepala keluarga Yoesri Dulu', dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bulungan RT 012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tabur Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangan Saksi- saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti dokumen kependudukannya yang awalnya bernama Yoesri Dulu', tempat tanggal lahir Tator, 28 Mei 1972 menjadi Lius Dulu Lampung, lahir di Lempo, 08 Februari 1970, yang artinya Pemohon ingin mengganti 5 (lima) poin dalam identitas kependudukan Pemohon, yaitu, nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon, yang artinya seluruh identitas pokok Pemohon, ingin diganti oleh Pemohon dengan alasan bahwa nama yang sebenarnya dan yang didoakan pada awalnya adalah Lius Dulu Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403061404100036 atas nama kepala keluarga Yoesri Dulu' dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-14102021-0008 atas nama Yoesri Dulu, tertulis bahwa nama orang tua Yoesri Dulu' adalah Marten dan Elisabet, sedangkan menurut Keterangan Saksi Lena S, nama orang tua Saksi Lena S dan Pemohon adalah Paulus Sampe dan Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-14102021-0008 atas nama Yoesri Dulu, tertulis bahwa Pemohon adalah anak ke-6 dari pasangan Marten dan Elisabet, sedangkan menurut Keterangan Saksi Lena S, Pemohon adalah anak ke-9 dari 9 (sembilan) bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 OA 016685 atas nama Lius Dulu Lampung tertanggal 1 Juni 1983, tertulis Lius Dulu Lampung adalah anak dari M. Lampung;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak tahu kapan tanggal lahir Pemohon, Saksi Lena S hanya mengingat bahwa Pemohon lahir tahun 1969, karena setelah Pemohon lahir, tiga bulan kemudian ibu Saksi Lena S dan Pemohon meninggal dunia, sedangkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tahun lahir Pemohon ada yang tahun 1972 dan tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bukti surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian, sehingga tidak mampu menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Pemohon adalah Lius Dulu Lampung, sehingga terhadap dalil pokok permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap petitum lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, sepanjang tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Jumat, tanggal 9 September 2022 oleh **ERMA PANGARIBUAN, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dahlia, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

DAHLIA, S.H

ERMA PANGARIBUAN, SH.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)